



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 25

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 22 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 4  
TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nias Nomor 061/441/K/2014 tentang Penetapan Wilayah Terpencil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- c. bahwa besaran tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS yang bertugas di Wilayah Terpencil tercantum pada Romawi IX Lampiran I Keputusan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 dipandang perlu dirubah, dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Seri E);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sogae'adu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Wilayah Terpencil di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias;
27. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 ;

28. Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 huruf g Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut :

**Pasal 2**

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja, kinerja dan kesejahteraan PNS dan CPNS (khusus CPNS yang bertugas pada wilayah terpencil dengan mempedomani Keputusan Bupati Nias Nomor 061/365/K/2015) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

### Pasal 3

- (3) Tambahan Penghasilan Wilayah Terpencil diberikan pada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas di Daerah terpencil pada wilayah Kabupaten Nias sesuai Keputusan Bupati Nias Nomor 061/365/K/2015 tentang Penetapan Wilayah Terpencil dan Unit Kerja Wilayah Terpencil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

### Pasal 6

- g. Memangku jabatan sebagai guru, pengawas mata pelajaran, pengawas TK, SD, dan penilik luar sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi atau tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD Provinsi/APBN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, kecuali yang bertugas pada wilayah terpencil dengan mempedemani Keputusan Bupati Nias Nomor 061/365/K/2015 tentang Penetapan Wilayah Terpencil dan Unit Kerja Wilayah Terpencil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

### **Pasal II**

Merubah Romawi IX Lampiran Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nias ini.

### **Pasal III**

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 4 September 2015


**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 4 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**F. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 NOMOR : 25 SERI : E**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 22 TAHUN 2015  
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NIAS NOMOR 4 TAHUN  
2015 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PNS DAN  
CPNS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
TAHUN ANGGARAN 2015

**TAMBAHAN PENGHASILAN PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**


IX. KHUSUS PNS DAN CPNS WILAYAH TERPENCIL	
GOLONGAN	
JUMLAH PER BULAN (Rp)	
1	2
1 Golongan IV	500.000.-
2 Golongan III	500.000.-
3 Golongan II	500.000.-
4 Golongan I	500.000.-

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

  
**F. YANUS LAROSA**